



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purworejo.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan kesekretariatan DPRD.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD.
8. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah bagi anggota DPRD.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Perumahan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa Tunjangan Transportasi dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

- (5) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- (3) Penerimaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pertanggungjawaban Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 108 Seri E Nomor 56); dan
- b. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 88 Seri E Nomor 68); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 8 SERI E NOMOR 8